



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

NOMOR : 123/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/VI/TAHUN 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO NOMOR: 27/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/II/TAHUN
2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PULUBALA KABUPATEN GORONTALO UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Diktum KESATU Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, telah ditetapkan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Pengaktifan Kembali Anggota PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS dengan berpedoman pada peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang

Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor : 27/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/II/TAHUN 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 258/PL.02-Kpt-01/KPU-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor : 27/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/II/TAHUN 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor : 75/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/III/TAHUN 2020.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 108/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/VI/Tahun 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 62 /PK.01-BA/7501/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor : 70/PK.01-BA/7501/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR: 27/HK.03.1/Kpt/7501/KPU-Kab/II/TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DAN

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PULUBALA KABUPATEN GORONTALO UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020;

- KESATU : Menetapkan pengaktifan kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pulubala sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor : 27/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/II/TAHUN 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor : 27/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/II/TAHUN 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pulubala.
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Limboto
pada tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,
ttd.

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO

Kepala Sub Bagian Hukum,


Mardiah Abubakar Napay

RASID H. SAYIU